



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 986 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Antang Nomor 019/04.2-BA/7371121004/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar,  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Kelurahan Antang,



  
★ Muh. Rafli Pramudiansyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 986 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN ANTANG KECAMATAN  
MANGGALA KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1	AQRAMU ANNIZA PUTRI SACK	P	Antang	001
2	NURUL TASYA FATHANAH	P	Antang	001
3	SYAHRUL	L	Antang	002
4	MUSFIRA AZZAHRA NOVIANTI	P	Antang	002
5	BUSTANG S.	L	Antang	003
6	MEGAWATI M.	P	Antang	003
7	DIAH REZKY PERMATASARI	P	Antang	004
8	SATILAH FARAHDARIKA	P	Antang	004
9	SITI NURFAIDAH	P	Antang	005
10	SITI MUTIA MUSTAKIMA	P	Antang	005
11	MUSDALIPHA	P	Antang	006
12	MUH. IBNU ZALDY	L	Antang	006
13	JUMRIAH	P	Antang	007
14	UDIHAMZA	L	Antang	007
15	MASTURA MANSYUR	P	Antang	008
16	ASTUTI	P	Antang	008
17	MASTIAH	P	Antang	009
18	ZAINAL	L	Antang	009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
19	ST RAHMAWATI	P	Antang	010
20	ALYA ZASKIA ALMANOVA DARMAN	P	Antang	010
21	SUTRA	P	Antang	011
22	SAPUTRA	L	Antang	011
23	MUH. ALIF AL FARIDZI	L	Antang	012
24	RAHMAT HIDAYAH	L	Antang	012
25	NUR QALBI	P	Antang	013
26	NUR PRATIWI	P	Antang	013
27	AMALIA SAFITRI	P	Antang	014
28	SITI NURRAHMI PRATIWI RAMADHANI	P	Antang	014
29	FATMAWATI	P	Antang	015
30	KARTINI TIRO	P	Antang	015
31	MUHAMMAD RIDHA ARIADI ARFAH	L	Antang	016
32	MUTMAINNAH	P	Antang	016
33	NURHIDAYATULLAH	L	Antang	017
34	MUHAMMAD AFDILLAH PRATAMA	L	Antang	017
35	AGUSTHINA RERUNG	P	Antang	018
36	SUTIA PALADAN	P	Antang	018
37	THERESIA SARUNG GALLO	P	Antang	019
38	MARWATI	P	Antang	019
39	HAPSA	P	Antang	020
40	A. WANFING	P	Antang	020
41	ALI HANAFI	L	Antang	021
42	ALAN JAYA PRANATA	L	Antang	021
43	HJ. NORMA	P	Antang	022
44	UMMU RADHIATUL ADAWIAH	P	Antang	022
45	SANDRA	P	Antang	023
46	RIFQA RAMADHANI ANANGSYAH	P	Antang	023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar,  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Kelurahan Antang,



★ Muh. Rafli Pramudiansyah